



Filsafat Pendidikan Anti Korupsi: Internalisasi Nilai Islam dan Budaya Bangsa

Philosophy of Anti-Corruption Education: Internalization of Islamic and National Culture Values

Siti Umi Kulsum, Desy Indriyani*, Miftakhul Huda

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

*e-mail: desyindriya88@gmail.com

Article submitted: 10/13/2022, revised: 4/23/2023, accepted: 4/24/2024

Abstract:

Schools as centers of education must be able to implement anti-corruption education, especially in cultivating anti-corruption behavior in every individual in the academic environment. Educators must be able to arouse students' curiosity about the urgency of this material so that they are able to stay away from corrupt behavior. The purpose of this study was to determine the philosophy of anti-corruption education as an effort to internalize Islamic religious values and national culture in educational institutions. The method used in this study was a literature study. The results of this study indicate that, ontologically, corruption means misappropriation of institutional funds for personal gain. Corruption in an epistemological review examines the personal factors of humans and the factors that cause someone to commit corruption. Based on the axiological review of anti-corruption, Islamic education has values that are in line with the spirit of anti-corruption as a cultural value of the nation, such as honesty, patience, and contentment. This study has implications for the importance of educators in instilling in students how big the negative impact of corruption is for themselves, their families, and the people around us.

Keywords: Anti-corruption education, Islam, national culture, philosophy

Abstrak:

Sekolah sebagai pusat pendidikan harus mampu melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi pada setiap individu yang berada di lingkungan akademik. Pendidik harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu siswa tentang urgensi materi ini, sehingga mereka mampu menjauhi perilaku koruptif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui filsafat pendidikan anti korupsi sebagai upaya internalisasi nilai agama Islam dan budaya bangsa di lembaga pendidikan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara ontologi korupsi bermakna penyelewengan dana lembaga untuk kepentingan pribadi. Korupsi dalam tinjauan epistemologis mengkaji faktor pribadi manusia dan faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi. Berdasarkan tinjauan aksiologis anti korupsi, pendidikan Islam mempunyai nilai yang selaras dengan semangat anti korupsi sebagai nilai budaya bangsa, seperti jujur, sabar, dan qana'ah. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya pendidik untuk menanamkan pada peserta didik betapa besar dampak negatif korupsi bagi diri sendiri, keluarga, dan orang di sekitar kita.

Kata Kunci: Pendidikan anti korupsi, Islam, budaya bangsa, filsafat

PENDAHULUAN

Menurut Bank Dunia, korupsi di Indonesia terjadi di berbagai level golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi, bahkan sudah melanda beberapa kelembagaan seperti Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya bertugas untuk memberantas korupsi (Widhiyaastuti & Ariawan, 2018). Menanggapi fenomena ini, semua komponen bangsa memiliki keprihatinan yang sama. Pemerintah membentuk lembaga *superbody* yang memiliki wewenang penuh dalam menangani kasus-kasus korupsi yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Secara yuridis, KPK bekerja menegakkan supremasi hukum dalam pemberantasan kasus-kasus korupsi. Akan tetapi, pendekatan yuridis saja tidak dapat menghapus kultur korupsi ini karena sama saja memangkas daun tanpa membat habis akarnya (Harto, 2014).

Fenomena inilah yang kemudian mendorong pentingnya pendidikan antikorupsi digalakkan pada berbagai satuan pendidikan. Penanaman nilai-nilai anti korupsi sudah diupayakan KPK kepada generasi bangsa sedari dini. Dalam Rencana Strategik KPK tahun 2008-2011 tergambar bahwa salah satu sasaran untuk bidang pencegahan adalah pembentukan budaya masyarakat anti korupsi, melalui pendidikan yang profesional baik sektor formal maupun informal secara bertahap. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Eko Soesanto Tjiptadi, menjelaskan bahwa KPK telah memprogramkan Pendidikan Anti Korupsi mulai dari TK, SD, SMP, SMA bahkan sampai Perguruan Tinggi (Suhandi, 2023). Target dari pelaksanaan program ini adalah untuk terciptanya generasi yang memahami apa itu korupsi dan akibatnya bagi bangsa dan negara, yang berani mengatakan “TIDAK” terhadap korupsi sehingga akan timbul kesadaran bersama untuk bangkit melawan korupsi (Nestariana, 2023).

Berkaitan dengan itu, sejak tanggal 23 Oktober 2008, Ketua KPK telah menyerahkan modul Pendidikan Anti Korupsi kepada Mendiknas sebagai pertanda dimulainya kerja sama antara KPK dengan jajaran Depdiknas dalam pemberantasan korupsi dengan sekolah sebagai ujung tombaknya (Wibawa et al., 2021). Dalam kesempatan ini KPK menyebutkan bahwa modul untuk tingkat taman kanak-kanak berbentuk buku dongeng. Materinya berisi tentang nilai kejujuran, kesederhanaan, kebersamaan, dan tolong-menolong. Sedangkan untuk tingkat SD, materinya merupakan kelanjutan dari tingkat di bawahnya. Adapun materi yang dibahas pada tingkat sekolah menengah pertama seputar definisi korupsi. Pada tingkat pendidikan berikutnya, sekolah menengah atas, modul memuat materi tentang uang negara, uang rakyat, dan sejarah perlawanan kaum muda terhadap korupsi (Harto, 2014).

Dengan adanya kurikulum pendidikan antikorupsi ini, jelas sekali menggambarkan bahwa pendidikan agama yang selama ini mengemban tugas perbaikan moral anak bangsa dipertanyakan. Pendidikan Agama Islam yang telah dipelajari sejak SD hingga Perguruan Tinggi dianulir dari matapelajaran yang sanggup menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan setiap siswa (Junaedi, 2017). Hal ini juga berlaku sama dengan mata pelajaran lain, seperti pelajaran budi pekerti dan kewarganegaraan.

Berdasarkan upaya KPK dan tujuan pendidikan sebagai upaya mewariskan nilai budaya bangsa dan agama (Imelda, 2017). Pendidikan dapat dijadikan sebagai jalan utama dalam pengarusutamaan nilai-nilai anti korupsi di tengah masyarakat sejak dini, mengingat hakikat manusia sebagai makhluk pedagogik (Burga, 2019). Oleh karena itu, penulis tertarik

untuk mengkaji filsafat anti korupsi yang difokuskan pada: pengertian korupsi, perilaku korupsi, dampak masif korupsi, faktor penyebab korupsi, jenis-jenis tindakan korupsi, nilai anti korupsi dalam pendidikan agama Islam, metode penanaman nilai anti korupsi dalam pendidikan islam, anti korupsi dalam pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini kami menggunakan jenis Studi Kepustakaan. Karena kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan berupa buku referensi, jurnal yang berkaitan dengan masalah, artikel, serta hasil penelitian sebelumnya. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengkaji, menyajikan hasil, serta menyimpulkan informasi dan data guna mencari jawaban atas permasalahan. Metode penelitian ini dalam rangka mengumpulkan data, membaca, menelaah, dan menganalisis beberapa literature tentang filsafat pendidikan anti korupsi. Data yang diperoleh nantinya akan menjadi sumber rujukan atau teori untuk penyusunan karya/artikel ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Korupsi dalam Tinjauan Ontologi

Pengertian Korupsi

Kata “korupsi” berasal dari kata “korup” yang berarti buruk, rusak, busuk, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya (Kemdikbud RI, 2016). Korupsi mempunyai makna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi secara operasional didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Korupsi dari segi kaidah hukum yang bersifat normatif, berdasarkan ketentuan UUD adalah setiap orang yang secara melawan hukum memperkayakan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Setiadi, 2018).

Perilaku Korupsi

Perilaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat di pemerintahan. Namun juga banyak ditemui di sektor swasta. Mengenai perilaku korupsi, sebuah badan PBB dibawah naungan Center of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP), telah membagi sepuluh tindakan yang mengindikasikan korupsi dalam “The 10 Corruption Act” Ada sepuluh Korupsi tersebut, yaitu (Hardjowiyono & Muhammad, 2006):

Pertama Pemberian suap/sogok (*bribery*) Pemberian uang, barang, fasilitas dan janji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal yang disepakati, guna memenuhi keuntungan sepihak. *Kedua* Penggelapan (*embezzlement*) Perbuatan mengambil tanpa hak

oleh seseorang yang diberi kewenangan. *Ketiga* Pemalsuan (*fraud*) Perbuatan mengelabui orang lain untuk kepentingan pribadi maupun orang lain. *Keempat* Pemerasan (*extortion*) Pemaksaan terhadap seseorang untuk membayar dengan ancaman fisik maupun kekerasan. *Kelima* Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of power*) Menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak/pilih kasih kepada kelompok atau perorangan. *Enam* Pertentangan kepentingan/ memiliki usaha sendiri (*internal trading*) Melakukan transaksi publik menggunakan perusahaan pribadi untuk memenangkan kontrak pemerintah. *tujuh* Pilih kasih (*favoritism*) Memberikan pelayanan yang berbeda antara keluarga, orang atau kelompok yang dikasihi dengan masyarakat umum. *Kedelapan* Menerima komisi (*commissions*) Pejabat publik yang menerima sesuatu yang bernilai sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan/ hubungan bisnis dengan pemerintah. *Sembilan* Nepotisme (*nepotism*) Tindakan mendahulukan orang yang dikasihi dalam penunjukan staf atau pemenang lelang. Terakhir Kontribusi/sumbangan ilegal (*illegal contribution*) Terjadi apabila pejabat pemerintah atau partai politik sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak pemerintah (Hardjowiyono & Muhammad, 2006).

Tindakan korupsi yang disebutkan oleh CICP tersebut memang termasuk dalam kategori korupsi besar, namun secara konseptual dapat digunakan menilai tindakan korupsi dalam skala kecil.

Dampak Masif Korupsi

Dampak ekonomi, Korupsi memiliki korelasi negatif dengan kemajuan ekonomi (peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk program pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat) (Setiadi, 2018). Korupsi mengakibatkan terjadinya inefisiensi pembangunan, meningkatnya biaya barang dan jasa, serta melonjaknya utang negara. Inefisiensi pembangunan terjadi apabila pemerintah mengeluarkan banyak kebijakan pembangunan, namun selalu disertai dengan maraknya praktek korupsi. Contoh, anggaran perusahaan yang sebetulnya dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi, justru dialokasikan untuk kantong pribadi pejabat dan birokrat.

Dampak sosial, Dalam kaitan dengan kemiskinan, korupsi mengakibatkan rakyat miskin semakin sulit mendapatkan akses ekonomi, finansial, kesehatan, pendidikan, informasi, hukum dan lain-lain. Harga bahan pokok seperti gula, minyak, susu dan sebagainya semakin tinggi saat ini. Kenaikan harga ini mengakibatkan banyak bayi dan anak-anak harus menderita kekurangan gizi dan tidak bisa menikmati pendidikan yang baik. Di sini korupsi menyebabkan rakyat miskin semakin terpinggirkan.

Runtuhnya otoritas pemerintahan, Korupsi telah memasuki kehidupan yang paling dasar karena berkaitan langsung dengan etika sosial (kejujuran dan kemanusiaan), sebab siapa saja yang meneriakan kejujuran justru akan diberi sanksi sosial, politik, ekonomi dan finansial oleh otoritas pemerintah, aparat penguasa bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Kejujuran pada akhirnya harus berhadapan dengan rasa takut akan penguasa dan kekuatan politik. Rasa takut ini sebetulnya bertentangan dengan etika dan moralitas bangsa (Ludigdo, 2021).

Menurunnya daya saing bangsa, Korupsi menyebabkan menurunnya peringkat indeks daya saing Indonesia di mata dunia. Pada bulan September 2016, World Economic Forum

(WEF) merilis berita bahwa indeks daya saing Indonesia turun dari peringkat 37 ke 41. Peringkat indeks daya saing ini masih kalah dari beberapa negara Asia lainnya seperti Jepang (8), Malaysia (25), Korea Selatan (26), China (28), dan Thailand (34) (Setiadi, 2018).

Pemeringkatan Indeks Daya Saing oleh World Economic Forum ini 38 memberikan sudut pandang yang lebih mendalam tentang produktivitas dan kemakmuran masing-masing negara. Menanggapi peringkat indeks daya saing Indonesia ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mensinyalir bahwa penyebab utama turunnya daya saing Indonesia berakar pada masalah klasik yaitu korupsi (Hamilton-Hart, 2001).

Korupsi dalam Tinjauan Epistemologis

Korupsi dalam tinjauan epistemologis, diantaranya: Faktor pribadi Manusia Faktor yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi antara lain: perilaku materialistik, konsumtif dan sifat tamak manusia. Korupsi merupakan tindakan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh orang-orang profesional yang sudah kecukupan tetapi tetap merasa kurang karena ketamakan. Contoh, banyak pejabat tinggi negara seperti Akbar Patrialis (anggota pengadilan MK), Akil Muktar (ketua MK), dkk. (Setiadi, 2018).

Faktor keluarga dan Masyarakat, Godaan untuk melakukan korupsi itu bisa juga berasal dari luar (orang lain dan masyarakat) yang mendorong dan memberi kesempatan kepada seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor-faktor dari luar ini dapat diuraikan sebagai berikut (Disyahputra, 2023):

Pertama, perilaku korupsi bisa terjadi karena dorongan keluarga. Lingkungan keluarga sering memberi perlindungan dan bukannya hukuman pada anggota keluarga yang telah menyalahgunakan kekuasaan tertentu dalam kaitan kasus korupsi.

Kedua, seseorang terdorong melakukan korupsi karena masyarakat telah dihindangi budaya, pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang bersifat koruptif. Contoh, masyarakat memiliki kecenderungan menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering kali membuat masyarakat tidak kritis terhadap perilaku hidup koruptif sebab hanya mengagumi kekayaan yang dimiliki seseorang dan tidak melihat bagaimana kekayaan itu diperoleh.

Ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat itu sendiri. Sebab korupsi mengakibatkan kurangnya anggaran di sejumlah proyek pembangunan ekonomi, kesehatan dan pendidikan masyarakat. Akibatnya masyarakat kehilangan akses kepada pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengembangan ekonomi (Disyahputra, 2023).

Faktor ekonomi dan politik, Dalam kaitan dengan aspek politik, kontrol sosial merupakan suatu proses yang perlu dilakukan untuk mempengaruhi setiap orang untuk tidak melakukan korupsi sebagaimana diharapkan masyarakat. Kontrol sosial ini dilakukan dengan cara menggerakkan berbagai aktivitas yang terorganisir secara politis, melalui lembaga-lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Lemahnya kontrol sosial terhadap korupsi mengakibatkan praktik-praktik korupsi bisa bertumbuh kembang secara leluasa di tengah masyarakat (Handayani et al., 2022).

Faktor organisasi, Budaya organisasi dapat mengakibatkan tindakan korupsi dan memiliki pengaruh sangat kuat terhadap para anggotanya. Karena itu, apabila kultur sebuah organisasi tidak dapat dikelola secara baik maka hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan organisasi (Kennedy, 2018).

Beberapa aspek kehidupan organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan. Kedua, kurangnya akuntabilitas dari organisasi. Organisasi yang kurang akuntabel disebabkan oleh berbagai faktor di antaranya karena visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi tidak jelas. Ketiga, lemahnya sistem pengendalian manajemen dan pengawasan membuka peluang bagi perbuatan korupsi dalam sebuah organisasi (Hardjowiyono & Muhammad, 2006).

Jenis-jenis Tindakan Korupsi

Sementara dari ragamnya korupsi, dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu: Korupsi jalan pintas, Korupsi jalan pintas biasa dilakukan pada perantara ekonomi dan politik, dimana sektor ekonomi membayar untuk keuntungan politik. Contoh dari kategori ini adalah kasus para pengusaha yang menginginkan agar UU Perburuhan tertentu diberlakukan, Lalu partai-partai politik mayoritas memperoleh uang sebagai balas jasa. Kedua Korupsi-upeti. Korupsi upeti adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai jabatan strategis dalam suatu Lembaga atau pemerintahan yang mendapatkan persentase dari setiap kegiatan atau jasa dalam suatu perkara. Ketiga Korupsi-kontrak. Korupsi ini tidak bisa dilepaskan dari upaya mendapatkan proyek atau pasar; masuk dalam kategori ini adalah usaha untuk mendapatkan fasilitas pemerintah. Keempat Korupsi-pemerasan. Korupsi ini sangat terkait dengan jaminan keamanan dan urusan-urusan gejolak intern maupun dari luar; perekrutan perwira menengah Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau polisi menjadi manajer human resources departement atau pencantuman nama perwira tinggi dalam dewan komisaris perusahaan. Penggunaan jasa keamanan seperti di Exxon Mobil di Aceh atau Freeport di Papua adalah contoh yang mencolok. Termasuk dalam kategori ini juga adalah membuka kesempatan pemilikan saham kepada “orang kuat” tertentu (Setiadi, 2018).

Tinjauan Aksiologis Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam

Nilai adalah sesuatu yang bersifat abstrak, ideal, yang dijunjung tinggi oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Sistem nilai yang dijadikan acuan, menjadi rujukan dalam berperilaku lahiriah dan rohaniah seorang Muslim adalah nilai yang sesuai dengan ajaran agama islam, yakni ajaran Al-Qur'an dan al-Hadis. Sistem nilai dalam pendidikan islam bermuara pada bentukan pribadi yang bertakwa kepada Allah, tidak hanya terkait dengan kehidupan pribadi seseorang dengan masyarakat, namun juga mengarahkan manusia kepada pribadi yang diridai Allah (Imelda, 2017).

Adapun nilai yang selaras dengan semangat anti korupsi, diantaranya adalah jujur, sabar, dan *qana'ah*. Jujur mempunyai arti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus serta ikhlas kepadanya (Kemdikbud RI, 2016). Dengan demikian, jujur merupakan perkataan yang sesuai dengan kenyataan yang ada tidak menyimpang dengan aturan yang sudah ditentukan.

Nabi juga menegaskan bahwa bohong termasuk dalam kategori orang munafik, Allah juga telah menjelaskan betapa pedihnya akibat dari kemunafikan itu. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ يَجِدَهُمْ نَصِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka (QS al-Nisa'/4: 145).

Allah menempatkan orang yang sabar menjadi bagian dari orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang benar, dan orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا غَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Terjemahnya:

Dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (QS al-Baqarah/2: 177).

Qana'ah mempunyai makna menerima cukup. Tindakan korupsi disebabkan oleh sikap serakah yang bersemayam dalam diri seseorang. Keserakahan menyebabkan munculnya tindakan korupsi, sebaliknya sikap *qana'ah* melahirkan tindakan antikorupsi. Tindakan penuh menerima segala rezeki dan semua apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah swt. kepada dirinya (Junaedi, 2017).

Metode Penanaman Nilai Anti Korupsi

Pendekatan-pendekatan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam beberapa menggunakan berapa metode pembelajaran PAI yang berorientasi pada penanaman nilai (Taja & Aziz, 2016). Metode tersebut, antara lain:

Metode dogmatik, yaitu metode untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan nilai menyajikan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran yang harus diterima apa adanya tanpa mempersoalkan hakikat kebaikan dan kebenaran itu sendiri. *Metode deduktif*, yaitu metode yang menyajikan nilai-nilai kebenaran dengan jalan menguraikan konsep tentang kebenaran itu agar dipahami oleh peserta didik. *Metode induktif*, yaitu membelajarkan nilai yang dimulai dengan mengenalkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ditarik maknanya secara hakiki tentang nilai-nilai kebenaran yang berada dalam kehidupan tersebut. *Metode reflektif*, yakni gabungan dari penggunaan metode deduktif dan induktif. Yaitu membelajarkan nilai dengan jalan mondar-mandir antara melihat kasus-kasus kehidupan sehari-hari, kemudian dikembalikan kepada konsep teoretisnya yang umum, atau sebaliknya (Taja & Aziz, 2016).

Anti Korupsi dalam Pendidikan Islam

Upaya pemerintah dalam memberantas tindak korupsi secara sistematis yang sudah pada taraf akut di negeri ini, masih belum mampu mengurangi perilaku koruptif dan dinilai belum optimal. Korupsi yang merajalela di setiap elemen, baik di tingkat pemerintahan,

masyarakat, sekolah, dan instansi lainnya seolah-olah telah menjadi hal yang dianggap biasa dari kehidupan kita. Jika kondisi terus berlarut dan dibiarkan maka lambat laun negeri ini akan hancur disebabkan perilaku manusia itu sendiri (Fadhil, 2019).

Sekolah sebagai pusat pendidikan dapat melaksanakan pendidikan antikorupsi terutama dalam membudayakan perilaku antikorupsi terhadap setiap individu yang berada di lingkungan akademik. Pendidik harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu (*curiosty*) siswa tentang urgensi materi ini, sehingga mereka mampu menjauhi perilaku koruptif (Budiman, 2017). Pada hakikatnya, pendidikan berarti pengembangan potensi-potensi yang terpendam dan tersembunyi. Individu itu laksana lautan dalam yang penuh mutiara dan bermacam-macam ikan, tetapi tidak tampak. Ia masih berada di dasar laut. Ia perlu dipancing dan digali agar dapat menjadi makanan dan perhiasan bagi manusia. Manusia mempunyai bakat dan kemampuan yang kalau pandai mempergunakannya bisa berubah menjadi intan, bisa menjadi kekayaan yang berlimpah-limpah (Nasri, 2020).

Jika pendidikan berhasil menyeimbangkan potensi akal, spiritual, dan emosional, maka akan melahirkan sikap *murūʿah* pada setiap individu. *Murūʿah* secara bahasa berarti kehormatan dan wibawa. Dengan demikian, *murūʿah* adalah sikap dan perilaku yang selalu menjaga diri dari segala perbuatan yang dapat membuat seseorang jatuh dalam kebinasaan. Salah satu tujuan dari disyariatkannya hukum Islam adalah untuk menjaga kehormatan. Orang yang memiliki sifat *murūʿah* dapat dipastikan terhindar dari perilaku korupsi yang merugikan pihak lain dan diri sendiri (Hilmin & Noviani, 2023).

Pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran PAI dapat terlaksana dengan efektif jika melewati jalur pendidikan dan keyakinan agama. Pada jalur ini pola pembinaan pengetahuan dan mental terhadap siswa khususnya di kalangan remaja sudah terpola sehingga mampu mengubah mentalitas jika dilakukan dengan sepenuh hati, bukan sekedar formalitas atau kepura-puraan (Budiman, 2017). Pentingnya Pendidikan Agama Islam di sekolah yang dikerucutkan kepada pendidikan antikorupsi di sekolah untuk membentuk karakter dan kepribadian siswa, sehingga siswa menjadi individu yang bertanggungjawab kelak dalam kehidupan bermasyarakat.

Langkah yang dapat diambil oleh para stakeholder di sektor pendidikan formal untuk mengatasi masalah yang sudah semakin akut ini, dapat dilakukan dengan dua pendekatan (*approach*). Pertama, menjadikan peserta didik sebagai target dan kedua, menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak “*permissive to corruption*” (Hilmin & Noviani, 2023). Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi harus mampu diimplementasikan ke dalam bentuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

PENUTUP

Penelitian menyimpulkan bahwa secara ontologi korupsi mempunyai makna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, dan lembaga lainnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Perilaku korupsi tidak hanya dilakukan oleh kalangan pejabat di pemerintahan tetapi juga banyak ditemui di sektor swasta. Dampak masif korupsi berupa dampak ekonomi, sosial, runtuhnya otoritas pemerintah, dan menurunnya daya saing bangsa. Korupsi dalam tinjauan epistemologis mengkaji faktor pribadi manusia dan faktor

yang mengakibatkan seseorang melakukan korupsi, seperti perilaku materialistik, konsumtif dan sifat tamak manusia. Dalam tinjauan aksiologis anti korupsi dalam pendidikan Islam mempunyai nilai yang selaras dengan semangat anti korupsi, seperti jujur, sabar, dan *qana'ah*. Dengan demikian, pendidik wajib menanamkan sikap anti korupsi kepada peserta didik melalui pendidikan agama Islam, agar tercipta ukhuwah Islamiah dan akhlak mulia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada pengelola perpustakaan UIN Walisongo Semarang atas pelayanan dan bantuannya untuk mengumpulkan referensi dalam penulisan artikel ini. Terima kasih pula kepada para dosen Prodi Pendidikan Agama Islam UIN Walisongo Semarang atas bantuannya dalam memberikan saran terhadap penulisan artikel ini sejak proses pengumpulan data sampai terbit.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Akhlak dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Guru*, 1(1), 1–13. <https://pigur.ejournal.unri.ac.id/index.php/pigur/article/view/5408>
- Burga, M. A. (2019). Hakikat Manusia sebagai Makhluk Pedagogik. *Al-Musannif*, 1(1), 19–31. <https://doi.org/10.56324/al-musannif.v1i1.16>
- Disyahputra, A. (2023). Efektifitas Pendidikan Anti Korupsi dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Non Diskriminatif*, 2(1), 87–90. <https://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn/article/view/230>
- Fadhil, M. (2019). Pendidikan Agama Islam, Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal JRTIE*, 2(1). <https://doi.org/10.24260/jrtie.v2i1.1229>
- Hamilton-Hart, N. (2001). Anti-corruption strategies in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 37(1), 65–82. <https://doi.org/10.1080/000749101300046519>
- Handayani, B. D., Yanto, H., Pujiati, A., Ridzuan, A. R., Keshminder, J. S., & Shaari, M. S. (2022). The implication of energy consumption, corruption, and foreign investment for sustainability of income distribution in Indonesia. *Sustainability*, 14(23), 15915. <https://doi.org/10.3390/su142315915>
- Hardjowiyono, B., & Muhammad, H. (2006). *Toolkit Anti Korupsi Bidang Pengadaan Barang dan Jasa: Lima Belas Langkah Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jakarta: Indonesia Procurement Watch.
- Harto, K. (2014). Pendidikan anti korupsi berbasis agama. *Intizar*, 20(1), 121–138. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intizar/article/view/426>
- Hilmin, H., & Noviani, D. (2023). Membangun Kesadaran Publik Anti Korupsi dalam Konsep Pendidikan Berbasis Agama Islam. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(3), 36–48. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v1i3.335>
- Imelda, A. (2017). Pendidikan Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 83–98. <https://dx.doi.org/10.24042/atjpi.v8i1.2098>

- Junaedi, M. (2017). *Paradigma baru filsafat pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Kemdikbud RI. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Kennedy, P. S. J. (2018). The effect of corrupt behavior on the flow of foreign direct investment to Indonesia. *Asia Pasific Fraud Journal*, 3(1), 153–162. <https://apfjournal.or.id/index.php/apf/article/view/70>
- Ludigdo, U. (2021). *Memotret Potensi Korupsi di Kalangan Mahasiswa*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Nasri, U. (2020). Internalisasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama islam. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 1–17.
- Nestariana, N. (2023). Pendidikan anti korupsi pada jenjang sekolah dasar. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(01), 28–31. <https://core.ac.uk/download/pdf/322516922.pdf>
- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–262.
- Suhandi, M. F. (2023). Pendidikan anti korupsi pada jenjang perguruan tinggi. *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran*, 1(01), 19–27. <https://sj.eastasouth-institute.com/index.php/spp/article/view/75>
- Taja, N., & Aziz, H. (2016). Mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 13(1), 39–52. <https://doi.org/10.14421/jpai.2016.131-03>
- Wibawa, D. S., Agustian, M., & Warmiyati, M. T. (2021). Pendidikan anti korupsi sebagai tindakan preventif perilaku koruptif. *Muqoddima Jurnal Pemikiran Dan Riset Sosiologi*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.47776/MJPRS.002.01.01>
- Widhiyaastuti, I., & Ariawan, I. G. K. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda Untuk Berperilaku Anti Koruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitas*, 3(1), 17–25. <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p02>